



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 819/PID.B / 2012 / PN.Dps.

"DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas nama Terdakwa : -----

TERDAKWA, Tempat lahir : Sudaji, Tanggal lahir : 16 Maret 1991, umur 21 tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Gunung Catur IV Denpasar, Agama : Hindu, Pekerjaan : tidak bekerja, Pendidikan : SD ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 April 2012 sampai dengan sekarang ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca berkas perkara bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 1 Ayat 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar **terdakwa** tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah baju olahraga warna biru putih ;

 - 1 (satu) buah rok sekolah warna biru ;

 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ;

 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih hijau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu)

buah

BH

warna

ungu

;

- 1 (satu) buah baju kaos wama hitam ;

Dipergunakan dalam perkara lain yang masih dibutuhkan dalam hal pembuktian ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa menyesali perbuatannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 14 Agustus 2012, Nomor Register

2

Perkara : PDM-785/DENPA/08/2012 yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

PERTAMA : -----

Bahwa terdakwa TERDAKWA Als KOMANG, pada hari Jum'at tanggal yang tidak diingat di bulan Nopember tahun 2012 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2012, bertempat di kamar Kost milik terdakwa di Jl. Gunung Andakasa Gang Melati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah secara sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yaitu NNUA untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa KOMANG yang mengenal saksi korban NNUA di Clandys Mart Karangasari Padangsambian yang selanjutnya keesokan harinya terdakwa berpacaran dengan saksi korban selanjutnya pada hari Jum'at ditanggal yang tidak diingat di bulan Nopember tahun 2011 sekitar Pukul 22.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi korban melalui sms dan meminta saksi korban untuk datang mengunjungi terdakwa ke kamar Kost milik terdakwa, saksi korban kemudian datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian didalam kamar tersebut saksi korban yang hanya berniat untuk berbincang-bincang dengan terdakwa, sedangkan terdakwa yang hanya berdua didalam kamar timbul niat untuk mengajak saksi korban untuk berhubungan seksual atau berhubungan badan maka dengan mendekati saksi korban dan mulai mencium pipi saksi korban, terdakwa mengatakan "YUK MAIN GEK" saksi korban yang awalnya menolak namun terdakwa kembali mendekati saksi korban dan mengatakan "Kalo Gek Nanti Hamil Saya Akan Mau Bertanggungjawab Dan Silahkan Bilang Ke Orangtua Mu Untuk Mencari Saya Kalo Gek Hamil" mendengar perkataan tersebut saksi korban yang masih berusia 16 tahun tanpa berpikir lagi mengikuti keinginan dari terdakwa, terdakwa yang telah membuka pakaiannya dalam keadaan telanjang kemudian mencium saksi korban yang juga telah tidak berpakaian pada bagian pipi, bibir dan payudara saksi korban sambil meremas-remas payudara dengan posisi terdakwa diatas dan saksi korban dibawah, setelah penis terdakwa mulai tegang segera terdakwa masukkan ke dalam kemaluan atau vagina saksi korban yang selanjutnya digerakkan naik turun kurang lebih selama beberapa saat setelah itu dicabut dan sperma dikeluarkan ke luar, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan terdakwa membiarkan saksi korban tertidur dan untuk beberapa saat saksi korban terbangun dan pergi menggunakan sepeda motornya tersebut, perbuatan menyetubuhi saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan beberapa kali dibulan Nopember dan Desember didalam kamar kost milik terdakwa dimana saksi GEDE INDRA SUASTANA Als INDRA Als REFA Als BRIT yang merupakan teman satu kamar terdakwa pernah melihat terdakwa bersama saksi korban di hari dan tanggal yang tidak diingat di bulan Nopember 2011 sedang berboncengan menuju kearah kost milik terdakwa, terdakwa pun pernah menceritakan perbuatan menyetubuhi saksi korban kepada saksi INDRA dan selanjutnya di waktu yang tidak diingat oleh terdakwa di tahun 2012 di rumah terdakwa yang beralamat di Gunung Catur IV ada melihat saksi INDRA sedang menyetubuhi saksi korban dan ikut mencolek payudara saksi korban namun terdakwa pergi membiarkan perbuatan tersebut ; -----

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban NNUA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: YM.01.06/IV.E.19.VER/270/2012 tanggal 28 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF.DFM pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan kesimpulan pada korban perempuan dibawah umur ini ditemukan robekan selaput dara pada seluruh arah yang sudah menyembuh akibat penetrasi tumpul, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya ;

3

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, terdakwa telah bersetubuh dengan wanita diluar perkawinan yaitu NNUA padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima betas tahun atau kalau umurnya tidak jelas waktunya untuk kawin, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula terdakwa KOMANG yang mengenal saksi korban NNUA di Clandys Mart Karangsari Padangsambian yang selanjutnya keesokan harinya terdakwa berpacaran dengan saksi korban selanjutnya pada hari Jumat ditanggal yang tidak diingat di bulan Nopember tahun 2011 sekitar Pukul 22.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi korban melalui sms dan meminta saksi korban untuk datang mengunjungi terdakwa ke kamar Kost milik terdakwa, saksi korban kemudian datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian didalam kamar tersebut saksi korban yang hanya berniat untuk berbincang-bincang dengan terdakwa, sedangkan terdakwa yang hanya berdua didalam kamar timbul niat untuk mengajak saksi korban untuk berhubungan seksual atau berhubungan badan maka dengan mendekati saksi korban dan mulai menciumi pipi saksi korban, terdakwa mengatakan "YUK MAIN GEK" saksi korban yang awalnya menolak namun terdakwa kembali mendekati saksi korban dan mengatakan Kalo Gek Nanti Hamil Saya Akan Mau Bertanggungjawab Dan Silahkan Bilang Ke Orangtua Mu Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencari Saya Raka Gekharini" mendengar perkataan tersebut saksi korban yang masih berusia 16 tahun tanpa berpikir lagi mengikuti keinginan dari terdakwa, terdakwa yang telah membuka pakaiannya dalam keadaan telanjang kemudian mencium saksi korban yang juga telah tidak berpakaian pada bagian pipi, bibir dan payudara saksi korban sambil meremas-remas payudara dengan posisi terdakwa diatas dan saksi korban dibawah, setelah penis terdakwa mulai tegang segera terdakwa masukkan ke dalam kemaluan atau vagina saksi korban yang selanjutnya digerakkan naik turun kurang lebih selama beberapa saat setelah itu dicabut dan sperma dikeluarkan ke luar, setelah melakukan perbuatannya terdakwa membiarkan saksi korban tertidur dan untuk beberapa saat saksi korban terbangun dan pergi menggunakan sepeda motornya tersebut, perbuatan menyetubuhi saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan beberapa kali dibulan Nopember dan Desember didalam kamar kost milik terdakwa dimana saksi GEDE INDRA SUASTANA Als INDRA Als REFA Als BRIT yang merupakan teman satu kamar terdakwa pernah melihat terdakwa bersama saksi korban di hari dan tanggal yang tidak diingat di bulan Nopember 2011 sedang berboncengan menuju kearah kost milik terdakwa, terdakwa pun pernah menceritakan perbuatan menyetubuhi saksi korban kepada saksi INDRA dan selanjutnya di waktu yang tidak diingat oleh terdakwa di tahun 2012 di rumah terdakwa yang beralamat di Gunung Catur IV ada melihat saksi INDRA sedang menyetubuhi saksi korban dan ikut mencolek payudara saksi korban namun terdakwa pergi membiarkan perbuatan tersebut ; -----

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban NNUA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: YM.01.06/IV.E.19.VER/270/2012 tanggal 28 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF.DFM pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan kesimpulan pada korban perempuan dibawah umur ini ditemukan robekan selaput dara pada seluruh arah yang sudah menyembuh akibat penetrasi tumpul, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh iainnya ; -----

4

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 Ayat 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif, yaitu : -----

----- PERTAMA : Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

ATAU

-----KEDUA : Pasal 287 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi : NNUA : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi masih berusia 15 tahun, dengan tanggal lahir 14 Nopember 1996 dan saat ini saksi masih bersekolah sebagai pelajar kelas II di salah satu SMP di Denpasar ; -----
- Bahwa sekira bulan Nopember 2011 pada pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar kost milik terdakwa TERDAKWYang beralamat di Jl.Gunung Andakasa Gang Melati Denpasar, terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak satu kali ditempat tersebut disaat tidak ada orang dan saksi pernah berpacaran dengan terdakwa, dan terdakwa pernah mengajak saksi korban ke Kost milik terdakwa ; -----
- Bahwa bermula dari terdakwa memperbolehkan saksi korban untuk datang sekitar pukul 22.00 Wita ke kamar Kost milik terdakwa, didalam kamar tersebut terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan seksual dengan menjanjikan *'seandainya saksi korban sampai hamil terdakwa akan bertanggung jawab dan silahkan bilang kepada orang tua mu (saksi korban) untuk mencari terdakwa jika saksi korban hamil'* saksi korban yang mempercayainya selanjutnya terdakwa yang telah membuka seluruh pakaiannya kemudian mencium saksi korban yang juga telah tidak berpakaian pada bagian pipi, bibir dan payudara saksi korban sambil meremas-remas payudara dengan posisi terdakwa diatas dan saksi korban dibawah, setelah penis terdakwa mulai tegang atau ereksi segera dimasukkan ke dalam kemaluan atau vagina saksi korban yang selanjutnya digerakkan naik turun kurang lebih selama beberapa menit, setelah itu dicabut dan sperma dikeluarkan ke luar ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi korban ada didatangi oleh terdakwa TERDAKWAdi sekolah pada siang hari di jam pulang sekolah, selanjutnya saksi dibawa dan diajak masuk ke dalam kamar kost milik terdakwa tersebut, saksi yang telah masuk kedalam kamar selanjutnya kamar tersebut di kunci oleh terdakwa KOMANG RESTU dan segera membuka baju saksi dengan cara memaksa yaitu menutup mulut saksi dengan tangannya selanjutnya saksi yang telah dalam keadaan telanjang bulat dan tengadah diatas kasur sedangkan terdakwa yang juga telah dalam keadaan telanjang bulat langsung memasukkan kemaluan-nya ke dalam kemaluan saksi kemudian digerakkan naik turun kurang lebih selama empat menit, setelah itu dicabut dan sperma dikeluarkan oleh terdakwa KOMANG RESTU di luar, selanjutnya saksi diberi kesempatan untuk membersihkan

5

kemaluan kemudian saksi segera diantar kembali kerumah oleh terdakwa ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan terdakwa menyetubuhi saksi korban sudah tidak perawan, keterangan saksi yang lain dibenarkan oleh terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI : NI NYOMAN UDEN**, secara dibawah sumpah memberikan keterangan

sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah bibi kandung dari NNUA ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira Pukul 11.00 wita, NNUA ijin untuk pergi les di sekolah namun sampai pukul 16.00 Wita NYOMAN UDI belum juga pulang kerumah, kemudian saksi mencari informasi keberadaan keponakan saksi tersebut sampai pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 saksi mengetahui NYOMAN UDI berada di Ubung, kemudian saksi segera menjemput yang pada saat itu sedang duduk di meja makan dirumah makan padang didepan terminal ubung, kemudian saksi segera mengajak pulang ke rumah orang tua-nya KETUT ADNYANA dan dirumahnya tersebut saksi mendengar langsung dari NYOMAN UDI yang mengaku telah disetubuhi oleh 8 (delapan) orang laki-laki yang mana ketiga dari orang tersebut adalah para terdakwa ; -----
- Bahwa saksi melihat NNUA pada saat pergi ijin untuk les tersebut sedang mengenakan baju olahraga warna putih hitam dan rok warna hitam pergi dengan membawa sepeda motor Vario warna merah dengan No.Pol DK 4286 OK, selanjutnya pada saat menemukan NI NYOMAN UDI diderah Ubung tersebut sedang mengenakan baju warna hitam dengan jaket warna hitam dan memakai celana Jeans warna biru ; -----
- Bahwa pada saat saksi menjemput NI NYOMAN UDI didaerah Ubung dengan kondisi badan gemeteran, badannya panas dan menangis ; -----
- Bahwa sekitar bulan Desember 2011, saksi mengetahui NI NYOMAN UDI pernah meninggalkan rumah selama 3 (tiga) hari dan setelah ditemukan selanjutnya keponakannya tersebut sakit, tidak bisa jalan, sakit disekitar sisik/perut, dengan kepala yang masih pusing ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah pakaian yang dimiliki oleh NNUA ; -----

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa ; -----

3. **Saksi : GEDE INDRA SUASTANA Als INDRA Als BRIT**, secara dibawah sumpah keterangannya dibaca di muka persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi pernah beberapa kali main ke rumah terdakwa untuk bertemu dengan kakak terdakwa yang dulu merupakan pacar saksi di rumah terdakwa di daerah Cargu ; -----
- Bahwa saksi pernah menyewa satu kamar kost di Jl.Gunung Andakasa dan tinggal bersama dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengenal saksi NNUA (saksi korban) sejak bulan Nopember 2011 di Toko Danis Mart tempat saksi bekerja sebagai penjaga Toko, dan saksi mendapatkan informasi dari DAVID yang mengatakan "CEWEK ITU BISA DIAJAK" saksi jawab "MASAK?" yang kemudian saksi berkenalan dengan saksi korban ; -----
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban masih berusia 15 Tahun atau masih bersekolah sebagai murid kelas II di salah satu SMP di Denpasar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah melihat terdakwa membongceng saksi korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Gang arah kost tempat tinggal terdakwa sekitar bulan Desember 2011, dimana pada saat itu terdakwa berada ditempat Kost milik temannya yang tidak jauh dari tempat kost-sannya ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan hubungan badan atau seksual dengan saksi korban namun pada saat saksi berhubungan seksual dengan saksi korban

6

dirumah milik terdakwa, terdakwa melihatnya dan sempat mencolek payudara milik saksi korban kemudian pergi membiarkan saksi bersetubuh dengan saksi korban ;

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung dari cerita terdakwa yang datang ke tempat kerja saksi, bahwa sekitar tahun 2011 sebelum Natal terdakwa pernah menyetubuhi saksi korban di sekitar semak-semak sekitar Jl.Cargo Denpasar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa TERDAKWA** tersebut, didepan persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum atau tersangkut perkara Pidana Lain selain yang disangkakan seperti sekarang ini ;
- Bahwa terdakwa pernah berpacaran dengan saksi korban, dan terdakwa pernah mengajak saksi korban ke Kost milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban masih berusia 15 tahun atau masih bersekolah sebagai murid kelas II salah satu SMP di Denpasar ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual dengan saksi korban pertama kali pada bulan Nopember di tahun 2011 bertempat di kamar Kost milik terdakwa di Jl.Gunung Andakasa Gang Melati pada saat tidak ada orang di kamar tersebut selain terdakwa dan saksi korban, bermula dari terdakwa memperbolehkan saksi korban untuk datang sekitar pukul 22.00 Wita ke kamar Kost milik terdakwa, didalam kamar tersebut terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan seksual dengan menjanjikan 'seandainya saksi korban sampai hamil terdakwa akan bertanggung jawab dan silahkan bilang kepada orang tua mu (saksi korban) untuk mencari terdakwa jika saksi korban hamil' saksi korban yang mempercayainya selanjutnya terdakwa yang telah membuka seluruh pakaiannya kemudian mencium saksi korban yang juga telah tidak berpakaian pada bagian pipi, bibir dan payudara saksi korban sambil meremas-remas payudara dengan posisi terdakwa diatas dan saksi korban dibawah, setelah penis terdakwa mulai tegang atau ereksi segera dimasukkan ke dalam kemaluan atau vagina saksi korban yang selanjutnya digerakkan naik turun kurang lebih selama beberapa menit, setelah itu dicabut dan sperma dikeluarkan ke luar ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual atau hubungan badan dengan saksi korban pertama kali Hari Jumat (tanggalnya terdakwa lupa) bulan Nopember 2011 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kost terdakwa Jl.Gunung Andakasa Gang Melati dimana terdakwa menyuruh saksi korban datang ke kamar kost milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Perbuatan Kedua kali yang dilakukan terdakwa menyetubuhi saksi korban pada Hari Kamis (tanggal yang tidak diingat) masih dibulan Nopember 2011 sekitar Pukul 22.30 Wita bertempat dikamar Kost milik terdakwa dimana terdakwa yang mengajak saksi korban untuk datang ketempat tersebut ; Perbuatan Ketiga kali pada Hari Minggu (tanggal yang tidak di ingat) dibulan Desember tahun 2011 sekitar pukul 22.00 Wita dengan mengajak melalui sms untuk datang ke tempat Kost terdakwa ; Perbuatan Keempat kalinya yaitu pada hari Sabtu (tanggal yang tidak diingat) di bulan Desember 2011 sekitar pukul 22.30 Wita masih bertempat di Kost milik terdakwa dengan sebelumnya meminta saksi korban untuk datang ke tempat terdakwa dan karena saksi korban masih berada dirumah temannya selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban untuk menjemput dan membawa ke kamar Kost milik terdakwa ; Kelima kalinya pada hari Selasa (tanggal yang tidak diingat) di bulan Desember 2011 sekitar pukul 22.00 Wita dikamar Kost milik terdakwa dengan menyuruh saksi korban datang ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan /menyerahkan barang bukti perkara ini : -----

- 1 (satu) buah baju olahraga wama biru putih ;

- 1 (satu) buah rok sekolah warna biru ;

- 1 (satu) buah celana pendek jean warna biru ;

- 1 (satu) buah celana dalam wama putih hijau ;

- 1 (satu) buah BH warna ungu ;

- 1 (satu) buah baju kaos wama hitam ;

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Visum Et Revertum No. YM.01.06/IV.E.19.VER/270/2012 tanggal 28 April 2012 oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF.DFM yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang menyatakan : bahwa pada korban ditemukan robekan selaput dara pada seluruh arah yang sudah menyembuh akibat penetrasi tumpul, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Terdakwa melakukan hubungan seksual atau hubungan badan dengan saksi korban pertama kali Hari Jumat (tanggalnya terdakwa lupa) bulan Nopember 2011 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wita bertempat di Kost terdakwa Jl.Gunung Andakasa Gang Melati dimana terdakwa menyuruh saksi korban datang ke kamar kost milik terdakwa ;

- Perbuatan Kedua kali yang dilakukan terdakwa menyetubuhi saksi korban pada Hari Kamis (tanggal yang tidak diingat) masih dibulan Nopember 2011 sekitar Pukul 22.30 Wita bertempat dikamar Kost milik terdakwa dimana terdakwa yang mengajak saksi korban untuk datang ketempat tersebut ;
- Perbuatan Ketiga kali pada Hari Minggu (tanggal yang tidak di ingat) dibulan Desember tahun 2011 sekitar pukul 22.00 Wita dengan mengajak melalui sms untuk datang ke tempat Kost terdakwa ;
- Perbuatan Keempat kalinya yaitu pada hari Sabtu (tanggal yang tidak diingat) di bulan Desember 2011 sekitar pukul 22.30 Wita masih bertempat di Kost milik terdakwa dengan sebelumnya meminta saksi korban untuk datang ke tempat terdakwa dan karena saksi korban masih berada dirumah temannya selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban untuk menjemput dan membawa ke kamar Kost milik terdakwa ;
- Kelima kalinya pada hari Selasa (tanggal yang tidak diingat) di bulan Desember 2011 sekitar pukul 22.00 Wita dikamar Kost milik terdakwa dengan menyuruh saksi korban datang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut Surat Tuntutan Pidana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif :

----- PERTAMA : Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

-----KEDUA : Pasal 287 ayat (1) KUHP ;

8

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka konsekuensinya adalah Hakim sidang akan memilih salah satu dari ke- 2 dakwaan tersebut yang berkaitan dengan fakta-fakta di persidangan, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan Pertama yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur 9 melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau

membujuk : ---

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu sub unsur dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap sudah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dapat diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi NNUA, NI NYOMAN SENUN, GEDE INDRA SUASTANA Als INDRA Als REFA Als BRIT didepan persidangan, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini :

- Bahwa benar terdakwa mengakui sebelum terdakwa melakukan hubungan seksual atau hubungan badan dengan saksi korban dengan cara mulai menciumi pipi saksi korban, dan terdakwa mengatakan "YUK MAIN GEK" saksi korban yang awalnya menolak namun terdakwa kembali mendekati saksi korban dan mengatakan " Kalo Gek Nanti Hamil Saya Akan Mau Bertanggungjawab Dan Silahkan Bilang Ke Orangtua Mu Untuk Mencari Saya Kalo Gek Hamil" mendengar perkataan tersebut saksi korban mengikuti keinginan dari terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ; -----

4. Unsur Anak ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan penjelasan tentang kategori "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang selanjutnya diberi hak-haknya berdasarkan undang-undang ini dan diberi perlindungan dari perbuatan orang-orang yang tidak sepatutnya dilakukan terhadap anak yang masih dianggap patut dan menjadi kewajiban untuk dilindungi oleh Negara ;

Berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi yakni NNUA, NI NYOMAN SENUN, GEDE INDRA SUASTANA Als INDRA Als REFA Als BRIT didepan persidangan, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini :

- Bahwa saksi korban yaitu NNUA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.8950013923 merupakan anak dari pasangan I KETUT ADNYANA dan NI LUH SAMI yang lahir pada tanggal 14 Nopember 1996 sehingga pada saat terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban yaitu tahun 2011, saksi korban masih berusia 16 tahun ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ; -----

5. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dapat diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi NNUA, NI NYOMAN SENUN, GEDE INDRA SUASTANA Als INDRA Als REFA Als BRIT didepan persidangan, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini :

- Bahwa benar terdakwa mengakui setelah membujuk saksi korban NNUA kemudian membuka pakaiannya, dan dalam keadaan telanjang segera menciumi saksi korban yang juga telah tidak berpakaian pada bagian pipi, bibir dan

10

payudara saksi korban sambil meremas-remas payudara dengan posisi terdakwa diatas dan saksi korban dibawah, setelah penis terdakwa mulai tegang segera terdakwa memasukkan ke dalam kemaluan atau vagina saksi korban yang selanjutnya digerakkan naik turun kurang lebih selama beberapa saat setelah itu dicabut dan sperma dikeluarkan ke luar, setelah melakukan perbuatannya terdakwa membiarkan saksi korban tertidur dan untuk beberapa saat saksi korban terbangun dan meminta saksi korban pulang ; -----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam pasal dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak ditemukan suatu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dimana Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" maka oleh karenanya Terdakwa tetap dipersalahkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat ; -----
- Perbuatan merusak kehormatan, masa depan dan mental saksi korban NNUA ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bukan orang pertama yang pernah menyetubuhi saksi korban NNUA ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, perlu memperhatikan dan mempertimbangkan pula segala sesuatunya selain aspek yuridis yang dikemukakan diatas yaitu keadaan-keadaan disekitar diri Terdakwa yang menyertai bahkan mempengaruhinya, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang - undang No. 23 tahun 2002 dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **“persetubuhan terhadap anak”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dan denda sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh**

11

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju olahraga wama biru putih ;

- 1 (satu) buah rok sekolah warna biru ;

- 1 (satu) buah celana pendek jean warna biru ;

- 1 (satu) buah celana dalam wama putih hijau ;

- 1 (satu) buah BH warna ungu ;

- 1 (satu) buah baju kaos wama hitam ;

Dipergunakan dalam perkara lain yang masih dibutuhkan dalam hal pembuktian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Kepala Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada **Hari : Senin, Tanggal 8 Oktober 2012** oleh FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH sebagai Ketua Majelis, PARULIAN SARAGIH, SH, MH dan JOHN TONY HUTAURUK, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, NI KETUT MAHENDRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh KADEK AYU DYAH UTAMI DEWI, SH, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ; ----

HAKIM ANGGOTA,

1. PARULIAN SARAGIH, SH, MH.

2. JOHN TONY HUTAURUK, SH, MH.

KETUA MAJELIS,
<u>FIRMAN</u> <u>PANGGABEAN, SH,</u> <u>MH.</u>

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Senin, Tanggal 8 Oktober 2012 Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan **menerima baik** putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Oktober 2012, Nomor : 819 / Pid.B / 2012 / PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.